

PENETAPAN KINERJA

2022

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 3/HK.03.1/3576/2022 TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022

ABSTRAKSI : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021; Keputusan KPU RI Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor: 15/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020;

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 3/HK.03.1/3576/2022 diatur tentang:

Menetapkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2022, berupa Perjanjian Kinerja; Penetapan Kinerja memiliki tujuan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah, dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2022.

- Lampiran 4 halaman.